



**PUTUSAN**

Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. MAJU MAKMUR MULIA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Yenny Priscilla Sumadi H, berkedudukan di Komplek Villa Citra Blok C Nomor 3, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Gunawan P, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Goenawan Prihartono & Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 15 (Budi Suci), Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021;

Pemohon Kasasi I:

2. **PT. MITRA MAKMUR SEJATI UTAMA LOGISTIC**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Yenny Priscilla Sumadi H, berkedudukan di Jalan Untung Surapati Nomor 235, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Raya, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Gunawan P, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Goenawan Prihartono & Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 15 (Budi Suci), Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021;

Pemohon Kasasi II:

3. **PT. INTI BOGA LESTARI**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Yenny Priscilla Sumadi H, berkedudukan di Komplek Kedamaian Indah Blok B Nomor 3, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Gunawan P, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Goenawan Prihartono & Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 15 (Budi Suci), Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021;

Pemohon Kasasi III:

L a w a n

**TEDDY SULISTIO, ST**, bertempat tinggal di Jalan Taman Puri Perwata Blok R-1 RT. 4 RW. 0, Kelurahan Perwata, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Osep Doddy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum Osep Doddy & *Partners*, beralamat di Jalan Dr. Setia Budi Nomor 170, Ruko Perum Citra Garden, Sukarame II, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat- surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai seluruh upah Tergugat sebesar Rp15.500.000,00 terbilang (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan adanya putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;

Dalam Pemeriksaan Dengan Acara Cepat:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat secara sepihak yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama tanggung renteng untuk membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat (Sdr.Teddy Sulistio, ST) secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 156 (2), ayat (3) dan ayat (4) :

- Perhitungan uang pesangon :

2 x 9 x upah (masa kerja lebih dari 13 tahun);

2 x 9 x Rp15.500.000,00 = Rp279.000.000,00;

- Perhitungan uang penghargaan masa kerja :

5 x upah (masa kerja lebih dari 13 tahun);

5 x Rp15.500.000,00 = Rp77.500.000,00;

- Perhitungan uang penggantian hak:

15% x (uang pesangon + uang masa kerja)

15% x Rp356.500.000,00 = Rp53.475.000,00;

Jumlah total = Rp409.975.000,00;

2. Uang cuti yang belum diambil:

- 12/25 x upah:

12/25 x Rp15.500.000,00 = Rp7.440.000,00;

3. Upah proses:

Bulan Maret s/d November 2020

- 9 x upah :

= Rp139.500.000,00;

4. Tunjangan Hari Raya Tahun 2020:

- 1 x upah:

- 1 x Rp15.500.000,00

= Rp15.500.000,00;

5. Denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran upah, Pasal 55 dan

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 PP Nomor 78/2015, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 55 ayat (1) tentang denda atas keterlambatan pembayaran upah:

50% x 8 x upah

50% x Rp124.000.000,00 = Rp62.000.000,00;

- Pasal 56 tentang denda keterlambatan pembayaran THR:

5% x upah/THR

5% x Rp15.500.000,00 = Rp775.000,00;

Total hak Penggugat yang harus diterima= Rp635.190.000,00;

(enam ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai menjalankan putusan ini kepada diri Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yaitu:

- Tanah dan bangunan yang di atasnya berdiri kantor Tergugat I yang beralamat PT. Maju Makmur Mulia, berkedudukan di Jalan Ki Agus Anang, Nomor 18 A (Eks Gudang Teluk Intan), Kelurahan Ketapang Kuala, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung

Atau:

- Tanah dan bangunan yang di atasnya berdiri kantor Tergugat II yang beralamat PT. Mitra Makmur Utama Logistic, berkedudukan Jalan Untung Suropati Nomor 205 (sebelah Gg.Raja-Ratu) sebelum Perumahan El-Dorado, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Raya, Kota Bandar Lampung;

6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) berdasarkan Pasal 108 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial meskipun terdapat upaya hukum/kasasi dari ParaTergugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex*

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan yang diajukan Penggugat adalah *error in persona*;
2. Gugatan yang diajukan Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan yang diajukan Penggugat daluarsa (*exceptio temporis*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan yang diajukan Penggugat adalah *error in persona*;
2. Gugatan yang diajukan Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan yang diajukan Penggugat daluarsa (*exceptio temporis*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan yang diajukan Penggugat *premature*;
2. Gugatan yang diajukan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Tjk tanggal 8 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan *a quo* karena alasan efisiensi;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena efisiensi secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 156 (2), ayat (3) dan ayat (4):

- Perhitungan uang pesangon:  
 $2 \times 9 \times \text{upah (masa kerja lebih dari 13 tahun)}$   
 $2 \times 9 \times \text{Rp}15.500.000,00 = \text{Rp}279.000.000,00;$
- Perhitungan uang penghargaan masa kerja:  
 $5 \times \text{upah (masa kerja lebih dari 13 tahun)}$   
 $5 \times \text{Rp}15.500.000,00 = \text{Rp}77.500.000,00;$
- Perhitungan uang penggantian hak:  
 $15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang masa kerja});$   
 $15\% \times \text{Rp}356.500.000,00 = \text{Rp}53.475.000,00+;$   
Jumlah total =  $\text{Rp}409.975.000,00;$

2. Uang cuti yang belum diambil:

- $12/25 \times \text{upah}:$   
 $12/25 \times \text{Rp}15.500.000,00 = \text{Rp}7.440.000,00;$

3. Upah proses:

- Bulan Maret s/d November 2020
- $9 \times \text{upah} = \text{Rp}139.500.000,00;$

4. Tunjangan Hari Raya Tahun 2020:

- $1 \times \text{upah}:$
- $1 \times \text{Rp}15.500.000,00 = \text{Rp}15.500.000,00;$

5. Denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran upah, Pasal 55 dan Pasal 56 PP Nomor 78/2015, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 55 ayat (1) tentang denda atas keterlambatan pembayaran upah:  
 $50\% \times 8 \times \text{upah}$   
 $50\% \times \text{Rp}124.000.000,00 = \text{Rp}62.000.000,00;$
  - Pasal 56 tentang denda keterlambatan pembayaran THR:  
 $5\% \times \text{upah/THR}:$   
 $5\% \times \text{Rp}15.500.000,00 = \text{Rp}775.000,00;$
- Total hak Peggugat yang harus diterima =  $\text{Rp}635.190.000,00;$

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Para Tergugat sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 8 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 19 Maret 2021, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 24 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari masing-masing Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut disertai dengan masing-masing memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Maju Makmur Mulia tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkang Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Tjk, tanggal 8 Maret 2021 yang dimohon kasasi tersebut;
- Menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak;
- Menyatakan dan menetapkan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dikualifikasikan atas pelanggaran berat yang merugikan

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/Pemohon Kasasi I;

- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Mitra Makmur Sejati Utama Logistic tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Tjk, tanggal 8 Maret 2021 yang dimohon kasasi tersebut;
- Menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak;
- Menyatakan dan menetapkan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dikualifikasikan atas pelanggaran berat yang merugikan Tergugat II/Pemohon Kasasi II;
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Inti Boga Lestari tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Tjk, tanggal 8 Maret 2021 yang dimohon kasasi tersebut;
- Menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan masa kerja, uang penggantian hak;

- Menyatakan dan menetapkan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dikualifikasikan atas pelanggaran berat yang merugikan Tergugat/Pemohon Kasasi;
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap masing-masing memori kasasi, Termohon Kasasi I, II, III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 6 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 26 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa oleh karena Para Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi terhadap Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4):

- Uang pesangon masa kerja  $2 \times 9 \times \text{Rp}15.500.000,00 = \text{Rp}279.000.000,00$ ;
- Uang penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp}15.500.000,00 = \text{Rp}77.500.000,00$ ;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengganti hak 15 % x Rp366.500.000,00 = Rp53.475.000,00;
- Uang penggantian cuti 12/25 x Rp15.500.000,00 = Rp7.440.000,00;
- Total = Rp.417.415.000,00;

(empat ratus tujuh belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya secara tegas menginginkan dan menuntut untuk diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat, maka patut dan adil dilakukan perbaikan upah proses, denda keterlambatan upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. MAJU MAKMUR MULIA, Pemohon Kasasi II: PT. MITRA MAKMUR SEJATI UTAMA LOGISTIC, Pemohon Kasasi III: PT. INTI BOGA LESTARI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi I, II, III;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. MAJU MAKMUR MULIA**, Pemohon Kasasi II: **PT. MITRA MAKMUR SEJATI UTAMA LOGISTIC**, Pemohon Kasasi III: **PT. INTI BOGA LESTARI**,

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Tjk tanggal 8 Maret 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak provisi yang diajukan oleh Penggugat ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan *a quo* karena alasan efisiensi ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat karena efisiensi secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 156 (2), ayat (3) dan ayat (4):

- Perhitungan uang pesangon:

2 x 9 x upah (masa kerja lebih dari 13 tahun);

2 x 9 x Rp15.500.000,00 = Rp279.000.000,00;

- Perhitungan uang penghargaan masa kerja:

5 x upah (masa kerja lebih dari 13 tahun);

5 x Rp15.500.000,00 = Rp77.500.000,00;

- Perhitungan uang penggantian hak:

15% x (uang pesangon + uang masa kerja);

15% x Rp356.500.000,00 = Rp53.475.000,00;

Jumlah total

= Rp409.975.000,00;

2. Uang cuti yang belum diambil:

- 12/25 x upah:

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/25 x Rp15.500.000,00 = Rp7.440.000,00;

3. Upah proses: Nihil;

4. Tunjangan Hari Raya Tahun 2020: Nihil;

5. Denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran upah, Pasal 55 dan Pasal 56 PP Nomor 78 Tahun 2015: Nihil;

Total hak Penggugat yang harus diterima = Rp417.415.000,00;

(empat ratus tujuh belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

- Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 198403 1 002**

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)